



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR 51 TAHUN 2020

TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN PADA  
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa dalam rangka membangun pariwisata di Kota Samarinda, dan melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);

6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN PADA BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Kota Samarinda.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda.

BAB II  
ORGANISASI

Pasal 2

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 3

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 4

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:

- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
- d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 5

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
  - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; dan
  - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah berkewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (4) Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

### BAB IV PERSYARATAN

#### Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan, meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. Berusia minimal 18 tahun;
- d. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- f. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- g. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah.

### BAB V PENGANGKATAN

#### Pasal 7

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan kepada Wali Kota oleh Ketua masing-masing asosiasi sebanyak 2 (dua) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

#### Pasal 8

Penetapan pengusulan keanggotaan unsure penentu kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Unsur penentu kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Daerah sebanyak 9 (sembilan) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

#### Pasal 10

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

### BAB VI PEMBERHENTIAN

#### Pasal 11

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
  - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
  - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
  - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Dinas oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Kepala Dinas wajib memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 12

- (1) Bantuan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah.

- (3) Pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan apabila diperlukan.
- (4) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah berkewajiban menyampaikan laporan kepada:
  - a. Menteri Pariwisata sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN; atau
  - b. Wali Kota sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Desember 2020  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd  
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 116.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002